

PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL TERHADAP SUNNAH NABI*(Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad al-Gazali>li>)*

Masiyan Makmun Syam*

Abstract

Hadis is regarded as the second source of Islam beside al-Quran. Most of Moslems believe that thousands of hadis collected in some hadis books were originally words of Muhammad saw. It's Muhammad al-Gazali who reaffirmed the originality of hadis. In his opinion, hadis should be seen in two aspect; teks and context. According to al-Gazali, many of muhaddisun ignored these aspect. Thus, the meaning of hadis lost its moral force and tends to be textual. Therefore the spirit of hadis sometimes is not relevant with current issues. For this reason al-Gazali explored and examined the originality of matan. In his opinion, hadis cannot be categorized shahih if its contents are against the Qur'anic messages.

Kata Kunci; Hadis, Ulama, Tekstual, Kontekstual

I. Pendahuluan

Bersama al-Qur'an, hadis menjadi poin yang sensitif dalam kesadaran spiritual maupun intelektual muslim. Tidak saja karena ia menjadi sumber pokok ajaran Islam, tetapi juga sebagai tambang informasi bagi pembentukan budaya Islam, terutama sekali historiografi Islam yang cukup banyak merujuk pada hadis-hadis. Peranan hadis sangatlah penting, mengingat kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an.¹

Hukum akan mengarah kepada kesalahan jika diawali dengan pemahaman dasar hukum yang tidak benar. Dalam Islam, salah satu sarana memahami sumber hukum pertama (al-Qur'an) adalah dengan mengetahui penjelas hukum itu sendiri yaitu hadis.

Hadis menjadi semakin krusial ketika makin banyaknya masalah yang muncul, sementara Nabi dan sahabat telah banyak yang wafat. Ketika Nabi masih hidup persoalan dapat dipecahkan dengan otoritas al-Qur'an atau Nabi Muhammad sendiri. Demikian pula pada masa sahabat, masyarakat dapat melihat praktek nabi yang dijalankan para sahabat. Tetapi setelah itu berbagai informasi tentang nabi menjadi sangat penting bagi kaum muslim. Itu sebabnya belakangan sangat banyak sekali muncul literatur hadis dalam berbagai bentuk dan jenisnya dengan muatan hadis-hadis yang cukup beragam.

Di antara orang yang tercatat cukup populer mengkaji dan menulis berbagai hal mengenai hadis adalah Syaikh Muhammad al-Gaza>li>. Tidak diragukan lagi ketika mendengar nama yang disebutkan terakhir ini, seluruh penggiat ilmu hadis akan merasa tidak asing dengan nama tersebut. Bahkan sampai ke dunia mayapun nama tersebut tetap populer.² Beberapa karya yang dibuat oleh salah seorang penulis produktif ini, dianggap sebagai karya yang kontroversial.³

Berdasarkan pada kenyataan di atas menulis sebuah ulasan dengan judul: Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadis dan Pakar Fikih seputar Sunnah Nabi: Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad al-Gaza>li>

II. Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad al-Gaza>li>

A. Riwayat Hidup Syaikh Muhammad al-Gaza>li>

Syaikh Muhammad al-Gaza>li> memiliki nama lengkap Muh}ammad al-Gaza>li> al-Sa>qa, ia dilahirkan di di desa Nah}la al-‘Inab, Ital al-Barud Propinsi Bahirah Mesir pada hari Sabtu tanggal 5 Zulhijjah 1336 H bertepatan dengan tanggal 22 September 1917 M.⁴ Didibesarkan di keluarga agamis yang sibuk di dunia perdagangan. Ayahnya hafizh Al-Qur’an. Lalu sang anak tumbuh mengikuti jejak ayahandanya dan hafal Al-Qur’an semenjak usia sepuluh tahun. Syaikh Muhammad Al-Gaza>li> menikah saat masih kuliah di fakultas Ushuluddin dan dikaruniai sembilan orang anak.

Syaikh Muhammad Al-Gaza>li> menerima ilmu dari guru-guru di kampungnya. Ia masuk sekolah agama di Iskandariah dan menamatkan tingkat dasar hingga menengah atas (SMU). Kemudian pindah ke Kairo untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin dan mendapat ijazah pada tahun 1361/1943 M. ia mengambil spesialisasi *dakwah wa al-Irsyad* dan mendapat gelar Megister tahun 1362/1943. Para guru yang paling berpengaruh padanya saat studi ialah Syaikh Abdul Aziz Bilal, Syaikh Ibrahim Al-Gharbawi, Syaikh Abdul Azhim Az-Zarqani dan lain-lain.⁵

Yusuf Al-Qardhawi di bukunya *As-Syaikh Al-Gaza>li> kama Araftuhu* (Syaikh Al-Gaza>li> yang saya kenal)⁶ berkomentar bahwa Syaikh Muhammad Al-Gaza>li> merupakan salah satu tokoh Islam abad modern. Ia adalah dai yang sulit ditemukanandingannya di dunia Islam saat ini. Ia jenius dan keindahan katanya menawan hati, hingga dia (Al-Qardhawi) dapat menghafal beberapa ungkapan, bahkan beberapa lembar tulisannya, lalu mengulang teks aslinya di beberapa ceramah.

Berikut ini penulis menuliskan beberapa hal lainnya secara sederhana. Tulisan ini bersumber dari sumber yang sama.⁷ Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa apabila Anda mengenalnya dengan baik, Anda pasti mencintai dan menghormatinya. Karena Anda tahu keikhlasan dan ketundukannya kepada kebenaran, keistiqamahan orientasi dan ghirah nya yang murni untuk Islam.

Memang, Muhammad Al-Gaza>li> temperamental. Kemarahannya meluap seperti ombak lautan yang menghanyutkan, atau seperti letusan gunung berapi yang meluluhlantakkan. Ia seperti itu karena benci kezaliman dan kehinaan, baik pada dirinya atau orang lain, tidak suka berlaku zalim atau dizalimi, anti merendahkan kehormatan siapa pun dan direndahkan siapa pun, serta tidak menyukai penyimpangan, terutama bila berkedok agama. Ia akan memerangi itu semua dengan sembunyi maupun terang-terangan. Ia berani saat menyerang hal-hal yang diyakininya keliru dan pemberani saat mengakui kekeliruannya.

Tercatat paling tidak semasa hidupnya al-Gaza>li> telah menghasilkan sebanyak 53 buku, sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Syeikh Muhammad Al-Gaza>li> wafat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 9 Maret 1996. Jenazahnya dipindah ke Madinah Al-Munawarah untuk di makamkan di Al-Baqi'. Amir Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan kepada Al-Gaza>li>, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal. Juga memberikan bantuan kepada keluarganya.

B. Metode Penyusunan buku *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-H{adi>s}*

Buku yang memiliki 205 halaman ini pertama kali terbit pada Bulan Januari 1989 M. dan mengalami terbitan ulang secara berturut-turut pada Bulan Februari, Maret, April, dan Mei pada tahun yang sama. Sementara itu, buku terakhir yang penulis dapati menunjukkan terbitan ke-12 bertahun 2001 M. Buku ini diterbitkan oleh *Dar al-Syuruq*, Kairo.⁸

Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*.⁹ Buku ini merupakan buku yang paling kontraversial dari seluruh karangan-karangannya. Ini terjadi karena di dalam buku tersebut ia banyak melakukan kritik pada hadis yang terdapat dalam kitab *S{ah}i>h} al-Bukha>ri>* dan Muslim. Dalam dua tahun sedikitnya diterbitkan tujuh karya, menanggapi buku ini.¹⁰

Buku ini ditulis oleh al-Gaza>li> atas permintaan Lembaga al-Ma'had al-'A<lami> li al-Fikr al-Islami> (IIIT) di Mesir,¹¹ sebuah lembaga yang didirikan untuk mendorong penelitian dan kajian pada ajaran-ajaran Islam. Tujuan diterbitkannya buku ini agar bisa didapatkan penilaian yang obyektif terhadap nash-nash hadis dan menjauhkannya dari interpretasi negatif yang bisa membawa pada pemahaman keliru.

Dalam buku yang disebutkan terakhir al-Gaza>li> melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang dianggapnya sebagai hadis yang memiliki cacat pada matannya dan dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an yang tersurat (*mant}u>q*) maupun tersirat (*mafhu>m*). Pada bagian awal buku ini dikemukakan tentang beberapa perdebatan tentang ra'yu dan riwayat yang dilengkapi dengan beberapa

contoh yang berhubungan dengan itu. Dalam bagian awal ini al-Gaza>li> menyebutkan tentang persyaratan ke-*s}ah}i>h}*-an hadis. Selanjutnya al-Gaza>li> mengangkat beberapa tema sentral, yaitu: seputar dunia wanita (feminisme), kerudung dan cadar, keluarga dan propesi, kesaksian wanita, seputar masalah nyanyi-nyanyian, agama antara tradisi dan ibadah, etika makan dan minum, berpakaian dan membangun rumah, kerasukan setan dan pengobatannya, memahami al-Qur'an secara serius, hadis-hadis *fitan* (tentang Dajja>l, penampakkan betis Tuhan, dan semacamnya), hadis antara tujuan dan sarana, dan mengenai takdir dan fatalisme.

Buku ini disusun berdasarkan tema per tema, sehingga cukup "ringan" untuk dibaca. Ditambah lagi dengan sistematika yang begitu menarik dengan mencantumkan beberapa tema utama pada setiap bab, memudahkan pembaca untuk fokus terhadap tema yang sedang dibaca.

C. Perkembangan Pemikiran Hadis Syaikh Muhammad al-Gaza>li> dan tanggapan terhadap karyanya *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-H{adi>s}*.

a. Perkembangan Pemikiran Hadis Syaikh Muhammad al-Gaza>li>

Mengenai kehujjahan hadis, perlu dibahas terlebih dahulu karena dari sini dapat dipahami secara jelas bagaimana kedudukan hadis sebagai sebuah sumber hukum atau dalil menurut pandangan Syekh al-Gaza>li>, sehingga bisa dipahami apakah ia termasuk kelompok pembela sunnah atau sebaliknya.

Dalam setiap kesempatan, Al-Gaza>li> senantiasa mengaitkan pembahasan Al-Qur'an dan hadis secara bersama-sama, baik itu mengenai kehujjahannya, maupun kewajiban ummat Islam untuk mengikuti perintah kedua sumber tersebut. Ia memaparkan bahwa, Al-Qur'an adalah undang-undang Islam, sedangkan hadis merupakan implementasi dari perundang-undangan tersebut. Setiap ummat Islam harus menghormati tata cara implementasi itu, dan hal ini sama kedudukannya dengan undang-undang itu sendiri. Allah swt. telah memberikan pada nabi-Nya hak untuk memberi petunjuk pada perintah dan larangan yang berasal dari-Nya. Karena itu, petunjuk yang berasal darinya, bukanlah berdasarkan atas keinginan dirinya semata-mata, akan tetapi, itu merupakan petunjuk yang berasal dari Tuhan. Maka taat pada nabi-Nya sama dengan ketaatan pada Allah swt. Ketaatan ini, bukan ketaatan absolut pada pribadi. "Barang siapa yang taat pada Rasul-Nya maka itu berarti ia taat pada Allah Swt dan barang siapa yang mengingkarinya maka yakinlah bahwa ia satu-satunya pemelihara" (*al-Nisa>':* 90). Sesungguhnya segala ajaran nabi-Nya memiliki kemaslahatan. Oleh karena itu, sunnah nabi menjadi sumber bagi perundang-undangan, dengan al-Qur'an sebagai pengawasnya. Seluruh ummat Islam sepakat dengan keyakinan ini.¹²

Muhammad al-Gaza>li> sangat menyadari pentingnya memberikan perhatian yang besar pada sunnah nabi, hal ini membuatnya sangat berhati-hati dan teliti.

Objektifitas dan metodologis tidak berarti membuang penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali berkata bahwa di dunia ini, tidak ada seseorang pun, kecuali Muhammad bin Abdullah, yang mendapat perhatian sangat besar pada apa yang ditinggalkannya (tradisi dan ucapan), bagaimana mungkin khazanah yang bermutu ini bisa disia-siakan. Seandainya khazanah ini disandarkan pada seseorang maka ia termasuk manusia agung, bagaimana mungkin pemilik sunnah tersebut dihilangkan dan manusia diharamkan dari masalah yang ada di dalamnya.¹³

Al-Ghazali, dalam *al-Sunnah al-Nabawiyah* mencoba memperlihatkan kesinambungan dengan metode kritik yang ditawarkan oleh mayoritas *muhaddis*. Al-Ghazali mengutip lima prinsip kritik hadis yaitu: 1. Kontinuitas sanad atau kesinambungan periwayatan (*ittis al-sanad*); 2. 'Adalah periwayat; 3. Akurasi periwayat dalam proses periwayatan (*djabt al-ra'wi*); 4. Bebas *syudzuz*; Tidak terdapat kecacatan ('*illa al-qadimah*).¹⁴ Untuk lebih jelasnya, penulis menganggap perlu untuk memperhatikan kutipan berikut ini:

- "وقد وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول الأحاديث النبوية : ثلاثة منها في السند .
واثنان في المتن:
1. فلا بد في السند من راع واع بضبط ما يسمع , و يحكيه بعد نذ طبق الأصل
 2. و مع هذا الوعي الذكي لا بد من خلف متين و ضمير يتقى الله ويرفض أى تحريف.
 3. و هاتان الصفتان يجب أن يطردا فى سلسلة الرواة , فإذا اختلفتا فى راو أو اضطربت إحداهما فإن الحديث يسقط عن درجة الصحة .
و ننظر بعد السند المقبول إلى المتن الذى جاء به , أى إلى نص الحديث نفسه..
 4. فيجب ألا يكون شاذاً.
 5. وألا تكون به علة قاذحة ."¹⁵

Dengan kalimat *ثلاثة منها في السند . واثنان في المتن* dapat disimpulkan bahwa al-Ghazali mengatakan bahwa kriteria kritik *sanad* hadis hanya ada tiga, sedangkan dua kriteria lainnya merupakan prinsip yang dikhususkan untuk menguji *matn* dan tidak digunakan untuk pengujian *sanad*.

Dari pernyataan tersebut terlihat-paling tidak dalam hemat penulis-bahwa al-Ghazali justru berbeda dengan rumusan *muhaddis*.¹⁶ Namun demikian, dalam hal ini al-Ghazali menyatakan bahwa metode yang diajukannya untuk meneliti hadis bukanlah metode baru. Metode ini bersesuaian dalam sistem klasik kritik hadis. Apabila dicermati, metode al-Ghazali memang tidak hanya menuntut pengujian mata rantai periwayatan, tetapi juga menuntut-bahkan hanya menekankan-pengujian *matn*. Al-Ghazali bahkan mengajukan pertanyaan: "apa gunanya hadis dengan *isnad* yang kuat tapi memiliki *matn* yang cacat".¹⁷

Al-Ghazali telah menjelaskan dalam bukunya *al-Sunnah Haqqun* tentang kehujjahan hadis, dengan membedakannya antara kritik hadis yang menggunakan

metodologi ilmiah, yang berdasarkan aturan yang tepat, dengan mereka yang berkeinginan untuk mendustakan hadis, dan menyerang sunnah secara serampangan. Kemudian ia mencela mereka yang mengatakan bahwa Islam cukup dengan Al-Qur'an, begitu pula mereka yang mengingkari adanya hadis mutawa>tir secara praktek (amaliah)¹⁸, juga mereka yang mengingkari hadis *ah}ad* yang berdasarkan hawa nafsu semata, bahkan ia menegaskan bahwa pengingkaran pada satu hadis yang memiliki sanad *s}ah}i>h}* dengan berdasarkan hawa nafsu tidak dibenarkan, kecuali pembatalan itu mengikuti kaidah-kaidah kritik hadis yang telah ada.¹⁹

Adapun perbedaan ulama atas hadis *ah}ad* merupakan persoalan yang klasik. Namun demikian, yang jelas para ulama sepakat bahwa hadis *ah}ad*, *z}anni> s}ubu>t* (akurasinya hanya mencapai tingkat praduga) dan sepakat bahwa hadis *ah}ad* tersebut wajib diketahui, dan diamalkan bila materinya berisi hukum-hukum, di luar masalah akidah. Jika berisi tentang akidah maka ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa hadis *ah}ad* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dengan alasan tingkat akurasinya rendah, dan adapula yang menggunakannya, hanya saja pada umumnya ulama sepakat bahwa hadis *ah}ad* tingkat akurasinya tidak mencapai pada tingkat '*ilmu al-yaqi>n* (yakin) karena itu, kehujujahannya pada bidang akidah tidak absolut.

Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hadis *ah}ad* tidak bisa dikritik, walaupun telah memiliki sanad dan matan yang kuat. Jika seorang peneliti hadis melakukan kritik pada suatu sanad, atau semacamnya, maka kritikan tersebut tidak masuk dalam wilayah keimanan, dan kekufuran, tapi ini masuk dalam wilayah ijtihad (penalaran) yaitu, dalam konteks pemikiran semata-mata. Menurut Al-Gaza>li> kebodohan akan *manhaj* (metode) ulama salaf, akhirnya menggiring umat pada opini keliru yang mengatakan bahwa, hadis *ah}ad* tingkat akurasinya sama dengan hadis *mutawa>tir* yaitu *ilmu al-yaqi>n* (pasti). Al-Gaza>li> sendiri berpendapat bahwa, akidah umat Islam hanya bisa ditegaskan dan diikuti pada Al-Qur'an dan hadis *mutawa>tir* semata. Sedangkan untuk menggunakan hadis *ah}ad*, maka hal ini, tidak diperbolehkan. Menurut al-Gaza>li>, masalah akidah harus menggunakan dalil yang tingkat akurasinya *ilmu al-yaqi>n* (kuat). Seperti dinyatakan dalam tulisannya; Sesungguhnya hadis *s}ah}i>h}* itu memiliki kriteria, pengamalannya pada bidang *furu>'* syariat (bukan akidah) sesuatu yang harus, akan tetapi meninggalkannya karena adanya dalil yang lebih kuat sesuatu yang lazim yang terjadi pada fuqaha terdahulu. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hadis *ah}ad* sama dengan hadis *mutawa>tir* merupakan pendapat ngawur dan keliru. Karena itu, dalam bidang akidah, Islam memerintahkan umatnya untuk berpegang pada dalil naqli *mutawa>tir* (Al-Qur'an dan hadis *mutawa>tir*) bukan pada hadis *ah}ad*.²⁰

Sebenarnya apa yang diyakini al-Gaza>li> ini, sama dengan yang diyakini oleh mayoritas ulama salafi bahwa, sebuah hadis *ah}ad* walaupun memiliki sanad

yang *s}ah}i>h* tapi jika terdapat ‘*illat* dan *syaz* pada matannya maka ia tergolong hadis yang cacat.²¹ Akan tetapi, al-Gaza>li> tetap memperingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan kritik pada matan hadis jangan sampai hanya didasarkan atas hawa nafsu semata. Al-Gaza>li> hanya ingin menegaskan bahwa; Hadis *ah}ad* tidak bisa sama sekali bertentangan dengan kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah nabi, atau yang bisa menciptakan keraguan dan celaan terhadap agama (Islam).²² Selanjutnya ia paparkan pula pandangan peneliti hadis yang juga menilai bahwa hadis *ah}ad* bisa ditolak jika matannya bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan keumuman nashnya, atau jika hadis tersebut bertentangan dengan *qiya>s* (anologi) yang berdasarkan al-Qur'an. Para peneliti tersebut membedakan antara yang diriwayatkan oleh *fuqaha>* (ahli fiqh) dan yang diriwayatkan oleh *muhaddis* (ahli hadis).²³

Adapun alasan yang mendasari penolakan al-Gaza>li> untuk menjadikan hadis *ah}ad* sebagai sumber penetapan masalah-masalah akidah, ada dua yaitu; 1. masalah akidah harus didirikan atas dalil yang *qat}'i>* (yakin) bukan dengan dalil *z}anni>* (praduga); 2. Hadis *ah}ad* walaupun *s}ah}i>h*, tingkat akurasinya tidak akan mencapai *yaqi>n*, derajat ke-*yaqi>n*-an hanya ada pada hadis *mutawa>tir*.

Jika ditelusuri hal ini pada *nas}* al-Qur'an, maka sebenarnya alasan pertama yang dikemukakan al-Gaza>li> sudah sejalan. Perhatikan bagaimana Allah mencela kaum musyrikin yang menggunakan dalil *z}ann* untuk mendapatkan kebenaran, firman Allah dalam QS al-Najm (53): 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)

Terjemahnya:

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.²⁴

Sedang alasan kedua yang diberikan al-Gaza>li>, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ulama kalam, ushul fiqh dan ulama hadis, hanya saja mereka mengecualikan hadis *ah}ad* yang memiliki *qari>nah* (bukti-bukti) tertentu seperti, hadis *ah}ad* yang terdapat dalam kitab *S}ah}i>h}ain* (Bukha>ri dan Muslim), hadis *ah}ad* yang diterima oleh umat secara bersama-sama, dan tak ada *nas}* yang menolaknya. Akan tetapi, beberapa dari *muhaddis* dan ulama Hanbal menolak pengecualian ini.²⁵

Adapun penolakan al-Gaza>li> pada beberapa hadis *ah}ad* yang ada dalam *S}ah}i>h}ain* sesungguhnya ia mngklaim tidak berdasarkan hawa nafsu, atau celaan semata, dan penolakan ini bukan berarti pengingkaran Sunnah, atau ingin mendiskreditkan al-Qur'an. Akan tetapi, hal ini adalah bagian dari pensucian agama (puritanisme) agar kaum sekuler dan ateis tidak mendapatkan celah untuk melakukan serangan pada agama ini. Jadi penolakannya pada sebagian dari hadis *ah}ad* tersebut

adalah upaya untuk mempertahankan agama dari serangan-serangan para ateis, pendengki, dan perongrong agama. Menurut al-Qardawi hadis yang ditolak al-Ghazali itu, walaupun belum sempat diketahui oleh kaum muslim sebelum ajal menjemput atau mereka tidak mengetahui sama sekali akan adanya hadis ini maka, iman mereka sama sekali tidak akan berkurang. Salah satu contohnya adalah hadis yang berisi tentang hantaman Nabi Musa pada mata malaikat maut hingga tercabut, hadis tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَحِبَّ رَبِّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَيْ عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي ففَعَلَ الْحَيَاةَ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَلَا أَنْ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أُمَّتِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أَبِي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

Artinya:

Muhammad bin Ra'fi berkata pada kami dari Abdul al-Razaq dari Ma'mar dari Hamma bin Munabbah berkata bahwa inilah yang diucapkan Abu Hurairah pada kami dari Rasulullah saw. kemudian ia menceritakan beberapa kisah dan berkata telah datang malaikat maut pada Nabi Musa as. Yang meminta bersiap untuk dicabut nyawanya akan tetapi Nabi Musa malah menghantam matanya hingga tercabut. Maka kembalilah malaikat menghadap Tuhan dan berkata kamu telah mengirimku ke hamabamu yang tidak ingin mati sehingga ia mencungkil matakmu. Kemudian Allah swt. Mengembalikan matanya yang tercabut dan berkata kembalilah padanya dan katakan pada Musa jika ia masih ingin hidup maka beritahukan untuk meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan dan ia berhak hidup setiap satu helai bulu yang ditutupi tangannya. Kemudian setelah itu? Tanya malaikat. Mati! Jawab Allah swt. Malaikat tersebut berkata: Sekarang, Musa memohon kepada Allah agar mendekatkannya dengan bumi suci sejauh lontaran seketul batu. Rasulullah s.a.w bersabda: Sekiranya aku berada di sana tentu aku akan memperlihatkan kepada kamu makam Musa yang berada di pinggir jalan di bawah sebuah bukit pasir merah (Diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan juga Bukhari, Nasa'i dan Ahmad dengan lafaz yang berbeda-beda).²⁶

Hadis ini diberikan komentar bahwa tanpa diketahui oleh kaum muslim pun maka iman mereka tidak akan dianggap kurang.²⁷

Sesungguhnya seorang ilmuwan, yang melakukan penelitian pada beberapa hadis, kemudian dari hasil penelitiannya itu, ia dapatkan adanya hadis yang tidak tepat maka, kesimpulan yang diberikannya itu tidak akan berpengaruh pada sikap keagamaannya. Tradisi-tradisi intelektual seperti ini sesungguhnya telah dicontohkan ulama terdahulu. Ada ulama hadis telah menolak hadis yang dianggap sah oleh ulama yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Imam Bukhari sendiri, memberikan syarat kesahihan hadis yang berbeda dengan ulama hadis lainnya. Bahkan Imam Muslim yang merupakan murid dari Bukhari memiliki syarat kesahihan yang berbeda dengan gurunya demikian pula dengan Imam 'Ali al-Madini.²⁸

Pada dasarnya kaedah umum yang digunakan sama, hanya saja dalam penerapannya terdapat banyak perbedaan, seperti hadis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat boleh jadi, persepsi yang dimiliki setiap orang terhadap ketentuan ini pada materi hadis tertentu, akan berbeda-beda sesuai dengan zamannya masing-masing, hanya saja *manhaj* (kriteria) yang digunakan sama.²⁹

Seperti telah disinggung pada masalah ke-*hujjah*-an Sunnah, bahwa mereka yang menolak Sunnah (*ingkar al-Sunnah*) beralasan bahwa dalam Al-Qur'an telah mencakup segala hal, karena itu, tidak diperlukan lagi Sunnah. Pendapat ini menurut al-Ghazali merupakan pendapat kaum bid'ah karena sesungguhnya Allah telah memandatkan pada Rasulnya untuk melaksanakan sunnah secara *amaliyah* sebagai penjelasan atau petunjuk praktis pada pelaksanaan hukum Al-Qur'an. Ini telah terjadi secara *mutawatir* (berkesinambungan) jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menolak Sunnah Rasul? Perintah puasa, shalat, haji, zakat, had, semua ini tidak bisa dilaksanakan tanpa petunjuk dari Rasul, jadi jelas jika pendapat ini diterima maka sama saja dengan menghilangkan al-Qur'an atau Islam itu sendiri.

Bagaimana sebenarnya hubungan antara Al-Qur'an dan hadis, dalam persoalan ini al-Ghazali memandang bahwa antara Al-Qur'an dan Hadis memiliki hubungan yang sangat erat, seperti hubungan anggota badan pada tubuh yang saling melengkapi keberadaan masing-masing dan dengan fungsi yang berbeda. Menurut al-Ghazali, Muhammad sebagai seorang Rasul maka ia bertugas untuk menyampaikan, menjelaskan, dan mengaktualkan hukum-hukum universal (*'am*) yang ada dalam Al-Qur'an, secara terperinci. Al-Ghazali menyatakan bahwa tiap kali ia ingin mengambil dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis pada persoalan tertentu, maka ia mencatat bahwa kebanyakan dari hadis-hadis tersebut hampir sama makna dan tujuan yang diembannya dengan Al-Qur'an itu sendiri. Hadis adakalanya mengulang makna yang ada dalam Al-Qur'an dan adakalanya memaknai lain tapi masih dalam kerangka yang sama, dan jika dengan pengamatan sepintas tak mungkin ditemukan.³⁰

Al-Ghazali telah memberikan penilaian atas hubungan Al-Qur'an dan Hadis itu pada dua macam;

Pertama; memahami Sunnah dalam kerangka Al-Qur'an, hal ini dapat

dipahami dari ungkapan al-Gaza>li> bahwa Al-Qur'an tak dapat dipahami secara sempurna kecuali dengan Hadis.³¹ Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, seperti yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnad al-Syamiin, yang berbunyi;

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنِّي أَوْتَيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

Artinya:

Dari 'Abdu al-Rahman bin Abi 'Auf al-Jurassyi dari al-Miqda>m bin Ma'di> berkata; Rasulullah saw. Telah bersabda: ketahuilah bahwa saya telah membawa Al-Qur'an dan yang sama dengannya, yaitu hadis.

Kehidupan Nabi Muhammad saw. merupakan penerapan praktis dari petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Ibadah dengan tata caranya, jihad, dan muamalah, yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. merupakan Al-Qur'an berjalan.

Seandainya tidak ada Sunnah amaliyah yang telah diwariskan oleh Nabi, maka Al-Qur'an itu hanya bagaikan kitab-kitab filsafat yang berisi tentang teori-teori ideal yang tak mungkin dipahami.³²

Al-Gaza>li> telah mencermati adanya kelalaian yang telah dilakukan oleh sebahagian ahli hadis pada hubungan antara Al-Qur'an dan hadis yang mana ia menyatakan; Sebahagian dari ahli hadis tak mampu menangkap akan makna dan lafadz yang ada dalam Al-Qur'an mereka disibukkan dengan urusan mereka. Adapun peneliti dari fuqaha jika ingin melakukan penelitian pada masalah tertentu maka mereka akan mengumpulkan Al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan persoalan tersebut, sedangkan ulama hadis dengan hanya melihat hadis tertentu, lalu mereka menyimpulkan.³³

Al-Gaza>li> telah menerangkan bahwa sudah menjadi kaedah bahwa Al-Qur'an tidak akan pernah bertentangan dengan Sunnah, jika ada Sunnah yang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an baik itu pada kaedah umum dan khusus, maka hal ini terjadi, disebabkan pemahaman yang keliru atau memang hadis yang dimaksud tidak sah atau tepat.³⁴ Oleh karena itu, al-Gaza>li> menekankan bahwa jika seseorang tak memiliki otoritas yang memadai pada bidang ini maka hendaklah tak berkomentar, agar citra Islam tidak harus jatuh berkenaan dengan hadis yang bertentangan dengan z}a>hir al-Qur'an.³⁵ Hal inilah yang mendorongnya untuk membuat bab khusus mengenai hal ini yang ditulis dalam kitabnya yang berjudul *fiqh al-Kita>b Awwalan* dalam buku ini dibahas tema jihad dan zuhud.³⁶

Kedua: Hadis tidak bisa me-*nasakh* Al-Qur'an. Menurut al-Gaza>li> sungguh pendapat yang sangat keliru yang menyatakan bahwa hadis dapat me-*nasakh* Al-Qur'an kekeliruan itu disebabkan hadis yang mereka anggap bisa menasakh itu hanyalah hadis ah}ad yang memiliki tingkat akurasi yang *zanni* (dugaan). Hadis ini,

walaupun memiliki sanad yang sah tidak mungkin menghapus Al-Qur'an yang memiliki tingkat akurasi *qat'i* *al-subu* *t* (pasti). Bagaimana mungkin *zanni* bisa menghapus dalil *qat'i*?

Hal ini telah digambarkan oleh al-Gazali di mana ia menulis; Saya melihat adanya kesalahan yang jelas dari sebagian orang, di mana mereka menjelaskan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim (segala binatang yang buas adalah haram). Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَكُلُّهُ حَرَامٌ وَ (رواه مسلم في كتاب الصيد و الذبائح وما يؤكل من الحيوان, الترمذی فی کتاب الصيد والأطعمة, النسائي في الصيد و الذبائح, ابن ماجه في الصيد)

Artinya:

Zuhair bni Harbin berkata dari Abdu al-Rahman yaitu bni Mahdiy dari Malik dari Ismail bni Abi Hakim dari Abidah bni Sufyan dari Abi Hurairah bahwa Nabi telah bersabda; setiap binatang buas haram untuk memakannya. (Diriwayatkan Muslim dan diriwayatkan pula Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).³⁷

Al-Gazali mengatakan bahwa hadis ini diturunkan di Madinah karena itu, firman Allah dalam QS al-An'am (6): 145:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْبٍ لَعَنَ اللَّهُ بِهِ... (145)

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah..."³⁸

Ayat ini menurut sebagian orang telah di-*nasakh* dengan hadis tersebut. Ini menurutnya adalah pendapat yang keliru.³⁹

Al-Gazali juga menjelaskan pentingnya ilmu *asbab al-wurud*, dan berharap para ulama memberikan perhatian yang besar padanya. Al-Gazali berkomentar pada hadis “*benar-benar mengecewakan suatu kaum yang penduduknya dipimpin dengan seorang wanita*”, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ

مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أُمِرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه بخارى فى المغازى و الفتن، الترمذى فى الفتن، والنسائى فى أدب القضاة، ومسند أحمد)

Artinya:

Utsman bni al-Haitsam telah membicarakan pada kami dari ‘Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrata berkata; Allah telah memberikanku kata-kata bermanfaat melalui ucapan rasulnya pada hari perang Jamal saat saya telah mengikuti pasukan jamal dan ikut berperang dengannya Rasulullah telah bersabda saat mendengar berita bahwa orang-orang Persia telah menunjuk anak perempuan dari Raja Kisrah untuk menggantikan kedudukan ayahnya ia berkata: tak akan berhasil suatu kaum yang telah diperintah oleh seorang wanita (diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Nasa’I dan Ahmad).⁴⁰

Al-Gaza>li> memberikan komentar bahwa ia lama memperhatikan apa makna dari kandungan hadis ini, hadis ini memiliki sanad dan matan yang *s/ah/i>h*, akan tetapi, apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Dulu, sebelum terjadinya perluasan daerah Islam, Persia dipimpin oleh seorang raja yang otoriter dengan menganut agama penyembah berhala, dan keluarga kerajaan tidak mengenal adanya *syu>ra* (musyawarah) dan tidak menerima perbedaan pendapat. Dengan keadaan mereka yang seperti ini maka wajar jika Rasul memprediksi kehancurannya dan ini terbukti dengan kekalahan demi kekalahan yang dialami tentara Persia, mengakibatkan wilayah mereka berkurang, walaupun perwira-perwira kerajaan telah berusaha mencegah kekalahan tersebut, tapi akibat kebijaksanaan kerajaan yang mewariskan kerajaan pada puteri raja sedangkan puteri tidak memiliki ilmu kepemimpinan akhirnya ini menjadi awal dari musnahnya kerajaan Persia. Akumulasi dari kejadian ini membuat Rasul mengomentari keadaan untuk menggambarkan kejadian tersebut, selanjutnya yang diinginkan adalah adanya penafsiran hadis sesuai dengan konteks kejadian di atas sehingga tidak ditemukan kontradiksi dengan nash-nash yang lain maupun dengan realita sejarah yang ada bahwa ternyata kepemimpinan seorang wanita juga bisa menghasikan keberhasilan jika ditopang dengan kemampuan yang handal seperti yang telah dibuktikan pada negara Inggris, Israel, dan India.⁴¹

Di dalam bukunya *al-Sunnah al-Nabawiyah*, al-Gaza>li> memang tidak memberikan penjelasan langkah-langkah kongkrit yang digunakan dalam mengkritisi matn. Namun dari berbagai pernyataannya dalam buku *tersebut*, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ada empat metode yang digunakan al-Gaza>li>, metode itu adalah sebagai berikut:⁴² (a) Pengujian dengan al-Qur’an; (b) Konfirmasi dengan hadis lain; (c) Pengujian dengan fakta historis; (d) Pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Berkenaan dengan keempat permasalahan itu dapat dilihat penjelasan sebagai berikut:

Pertama, al-Gaza>li> menempatkan al-Qur'an sebagai barometer utama, dalam menilai validitas sebuah hadis. Untuk menjustifikasi metodenya, al-Gaza>li> menunjukkan adanya kecenderungan sahabat masa awal yang menurutnya terutama merujuk kepada al-Qur'an. Contoh yang dia angkat adalah ketika 'Aisyah mengkritisi sebuah riwayat yang disampaikan oleh 'Umar ibn al-Khaththab tentang orang mati menderita karena ratapan keluarganya, 'Aisyah membantah hadis 'Umar dengan mengutip QS. Al-An'am (6): 164.⁴³ Pengujian dengan menggunakan ayat al-Qur'an sebagai pembanding hadis ini mendapat perhatian terbesar dari al-Gaza>li> dibanding tiga tolok ukur lainnya. Penerapan kritik hadis dengan pengujian al-Qur'an dijalankan secara konsisten oleh al-Gaza>li>. Dengan kriteria ini, tidak sedikit hadis-hadis yang dianggap sah dan terekam dalam kitab standar hadis kemudian di-*if*-kannya.⁴⁴

Kedua, al-Gaza>li> berpendapat bahwa suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari satu hadis secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan hadis lain yang membahas persoalan yang sama, agar terdapat pemahaman yang utuh. selanjutnya hadis-hadis tersebut dibandingkan dengan dalil al-Qur'an yang menurut al-Gaza>li> merupakan *frame* yang dapat mengesahkan penerapan hadis dan memberi batasan pemahamannya.⁴⁵

Ketiga, antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu di antara keduanya diragukan kebenarannya.⁴⁶

Keempat, al-Gaza>li> menyatakan bahwa pengujian matn hadis dengan kebenaran ilmiah dapat dipahami bahwa setiap kandungan matn hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah.⁴⁷ al-Gaza>li> menyatakan bahwa metode kritik hadis yang ditawarkannya memang bukan sesuatu yang sama sekali baru. Hal yang dilakukannya telah lebih dahulu dipraktekkan oleh ulama sebelumnya. Namun, dalam prosesnya, al-Gaza>li> berupaya melepaskan diri dari keterpakuan terhadap sanad, dan hasrat untuk meneliti matn hadis sesuai dengan metode *faqih*.

b. Tanggapan terhadap buku *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-H{adi}s*

Sebelum dibahas pemikiran al-Gaza>li> dari buku-buku yang telah dikarangnya, maka ada baiknya ditampilkan pendapat Syekh Qardawi, tentang al-Gaza>li>. Apakah benar ia memiliki pemikiran seperti yang dituduhkan oleh lawan-lawannya ataukah tidak? Syekh Qardawi telah menulis mengenai tuduhan tersebut

bahwa; “sesungguhnya buku yang dikarang al-Gaza>li>⁴⁸ bukan dimaksudkan untuk mengingkari kehujjahan sunnah nabi. Pengarangnya (Syekh al-Gaza>li>) bukanlah seperti yang dituduhkan, ini merupakan tuduhan yang sesat, karena sebenarnya Al-Gaza>li> merupakan ulama yang gigih dalam mempertahankan sunnah, dan menyerang dengan keras para *ingkar Sunnah*. Walaupun dalam karangannya ia melakukan penolakan pada beberapa hadis yang ada dalam kitab s}ah}i>h tapi ini bukan berarti bahwa ia adalah seorang *ingkar Sunnah* yang mengingkari hadis sebagai dalil kedua setelah Al-Qur’an”.⁴⁹

Terhadap pendapat al-Gaza>li> mengenai kepemimpinan wanita, al-Qardhawi telah memberikan komentarnya; Sikap membolehkan kepemimpinan wanita yang ditunjukkan al-Gaza>li>, apakah telah keluar dari kesepakatan ulama? Pada dasarnya jika membicarakan tentang *ijma’* maka akan sangat panjang pembicaraan hal ini, baik itu apakah kemungkinan terjadinya *ijma’*? Atau jika memang benar-benar terjadi, apakah hal ini bisa diketahui? Juga akan kehujjahannya, semua ini polemik yang sangat panjang.

Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad ia mengatakan barang siapa mengaku telah *ijma’* maka sesungguhnya ia telah berdusta. Menurutnya tidak ada yang bisa memastikan bahwa persoalan itu telah disepakati semua orang atau telah diperselisihkan, yang bisa, jika ingin mengungkapkan hal ini cukup dengan mengatakan “saya tidak mendengar yang berbeda dengan pendapat ini.

Adapun tentang larangan kepemimpinan wanita pada jabatan-jabatan tertentu memang tidak pernah terdengar kesepakatan ulama akan hal ini, bahkan cenderung mereka membolehkan, seperti Imam Hanafi membolehkan menjadi seorang hakim pada urusan sipil, perdata dan lain-lain, kecuali pada urusan pidana yang mana seorang wanita tidak diperbolehkan bersaksi padanya. Al-T{abari, Ibnu Hazm, al-Za>hiriah membolehkan seorang wanita menjadi hakim untuk kasus apapun, bahkan Ibnu Hazm membolehkan wanita untuk menduduki jabatan apapun kecuali *khali>fah*. Perlu diketahui bahwa jabatan kekhalifan terlalu besar dibandingkan dengan jabatan kepala negara pada suatu wilayah tertentu, menurut pandangan politik syariat, jabatan kepala negara sama seperti gubernur pada wilayah kekhalifan dalam Islam.⁵⁰

Berikut ini penulis akan mengemukakan tentang buku yang menimbulkan kontroversi yang luas. Dalam bukunya, ia mengkritik sikap mereka, yang menganggap diri sebagai ahli hadis. Padahal, cara memahami hadis mereka, tidak sesuai dengan *manhaj* atau metode yang telah ditetapkan ulama, yang menekankan sisi ilmiah dalam melakukan penelitian hadis. Ini terjadi disebabkan kedangkalan ilmu mereka, dan *taassub* (fanatik) pada kelompok tertentu. Menurutnya, ketika *manhaj* tidak digunakan, maka otomatis akan mengaburkan, bahkan menghilangkan hikmah diturunkannya agama ini. Dan persoalan-persoalan besar yang dihadapi ummat, tidak akan terpecahkan.

Kritikan al-Gaza>li> bukan sebagai upaya menciptakan *manhaj* (metode) baru pada kritik hadis, ia hanya menginginkan mereka bisa menjaga, dan memelihara hadis, dengan kembali pada kaedah hadis yang telah disepakati ulama, ia menyayangkan sekelompok orang yang hanya membatasi diri pada pendapat seseorang. Mereka menganggap diri sebagai pengikut sunnah, padahal mereka mencaci maki ulama fiqh, dan ulama yang lainnya. Atas nama pembelaan pada sunnah, al-Gaza>li> menulis; Pada masa ini, banyak di antara anak-anak muda kita, mencaci maki para fuqaha atas nama pembelaan pada sunnah, padahal para fuqaha sendiri, tidak pernah membenci dan melecehkan sunnah, selama sanad dan matan hadis tersebut sah, yang terjadi sebenarnya para fuqaha hanya menemukan illat pada sebahagian riwayat, lalu mereka menolaknya sesuai dengan metode ilmiah yang ditetapkan ulama.⁵¹

Al-Gaza>li> menjelaskan, bahwa *fuqaha* berperan dalam membantu ulama ahli sanad untuk mendeteksi *syaz* (cacat) dan '*illat* (keganjilan) pada matan hadis. Karena ilmu ini membutuhkan pengetahuan yang baik pada ilmu Al-Qur'an, serta mengetahui petunjuk-petunjuk (*dilalah*) Al-Qur'an yang tersurat, (*al-qari>b*) maupun tersirat (*al-ba'i>d*), maupun ilmu-ilmu lain, yang berkaitan dengan ilmu penukilan riwayat, agar mereka bisa melakukan perbandingan dan *tarjih* antara satu dengan yang lain. Jadi pada dasarnya, fuqaha berperan untuk menyempurnakan apa yang telah dilakukan ulama hadis. Boleh saja terjadi, hadis memiliki sanad sah, akan tetapi, fuqaha mengvonis dhaif pada matannya.⁵²

Sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana sikap al-Qard}a>wi> pada kitab ini, ia mengatakan; Kita tidak bisa mengvonis al-Gaza>li> sebagai ingkar al-sunnah dengan kitab yang dikarangnya itu. Sebaliknya, kitab itu dimaksudkan untuk membela sunnah di hadapan kelompok rasional, walaupun ia telah menolak beberapa hadis yang ada dalam kitab sah karena menurutnya bertentangan dengan mantik akal, ilmu, maupun agama. Kritiknya, berdasarkan pada kaedah yang telah ditetapkan ulama hadis, yang boleh saja dalam penerapannya al-Gaza>li> berbeda dengan yang lain.⁵³ Lalu Qard}a>wi> berkata; Boleh jadi al-Gaza>li> juga keliru, karena hadis yang menurut al-Gaza>li> bertentangan, pada dasarnya bisa ditakwil agar sesuai, atau analogi yang digunakan keliru, belum terlalu tepat, masih perlu penelitian ulang dan ia terlalu cepat mengvonis kontradiksi. Inilah sikap kami pada al-Gaza>li>, boleh jadi kita berbeda banyak dengan pendapat al-Gaza>li>, atau sedikit berbeda. Pada dasarnya, ia boleh jadi keliru, karena ia bukan *ma'slu>m* (bebas dari kesalahan), tapi bukan berarti ia bisa dituduh macam-macam. Apa yang dikemukakannya dalam bukunya itu, bukan suatu pendapat yang baru. Hal ini, sudah ia tulis sebelumnya dalam karangan-karangannya, hanya saja dalam buku terakhir itu, ia mengumpulkannya dan menambahkan sedikit dengan menggunakan kalimat, yang bisa jadi bagi orang yang tak sependapat, dianggap keras.⁵⁴

Apa yang dikemukakan Qard}a>wi> bisa dianggap sebagai penilaian yang

terbaik yang bisa diberikan pada kitab *al-Sunnah al-Nabawiah baina ahli al-Fiqh wa Ahl al-H{adi>s\}*, dan dalam makalah ini penulis ingin menegaskan bahwa pertentangan yang terjadi antara ahli al-hadis dan fiqh banyak dipicu oleh mereka yang dangkal ilmu pengetahuannya, dan fanatisme pada mazhab. Padahal tuntunan ulama salaf mengajarkan sikap saling menghargai. Karena itu, mereka yang mengobarkan sikap permusuhan pada al-Gaza>li> bahkan melontarkan hinaan padanya, sebenarnya mereka bukan dari golongan ahli *al-Hadi>s\}*, karena sikap itu, bukan bagian sikap ahli al-hadi>s\ yang hakiki.⁵⁵ Kemudian bisa disimpulkan, bahwa penelitian pada illat hadis dan kritik pada matannya merupakan tugas utama ulama hadis. Sedangkan *fuqaha>* memiliki tugas utama untuk meng-*istinba>t\}*-kan hukum dari dalil-dalil yang ada sesuai dengan kaedah dan usul yang telah ditetapkan. Jadi harus ada pembagian tugas. Sementara yang terjadi saat ini, ada sebahagian orang yang tak memiliki ilmu untuk melakukan ijtihad, tapi mereka dengan berani melakukan ijtihad, padahal, hasil ijtihadnya memberikan dampak negatif pada citra Islam. Karena itu, kelemahan muhaddi£ pada ilmu fiqh dan kelemahan fuqaha pada ilmu hadis harus diperbaiki, ini bisa dilakukan dengan interaksi intensif pada kedua ilmuwan, baik melalui institusi resmi maupun dengan melakukan kerjasama langsung kedua pihak sehingga ke depan tak ada lagi fuqaha yang menggunakan hadis daif dalam istinbat hukum, dan muhaddis\ tak lagi sembarangan dalam mengeluarkan fatwa.

Di lain pihak karena, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, banyaknya berbagai komentar mengenai pemikiran al-Gaza>li> ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa pendapat lainnya.

Penganut mazhab tekstualis meyakini bahwa satu-satunya cara untuk memahami hadis (Islam dalam konteks yang lebih luas) secara tepat adalah dari teks-teks literalnya, karena teks-teks itu sudah dengan terang menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi. Sementara penganut madzhab kontekstualis meyakini bahwa memahami sebuah teks hadis mustahil utuh dan komprehensif tanpa melihat konteks yang melahirkan teks hadis itu. Karena, mustahil sebuah teks hadis tiba-tiba muncul dalam ruang yang hampa; pasti ada sebab-musababnya, dan itu tidak bisa diketahui dari sekadar teks hadis, tetapi dari konteks. Konteks di sini bisa dimaknai umum, yakni terkait dengan dimensi psikologis, budaya, serta ruang dan waktu yang sangat situasional.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengomentari beberapa komentar al-Gaza>li> dalam tulisannya sebagai berikut: Tulisan-tulisan Muhammad Al-Gaza>li> yang akhir-akhir ini banyak tersebar di sana-sini, seperti bukunya yang berjudul *As-Sunnah An-Nabawiyah baina Ahlil Hadits*, di mana dia sendiri termasuk kategori da'i-da'i semacam itu, yaitu para da'i yang kebingungan.⁵⁶

Al-Albani melanjutkan komentarnya:⁵⁷ Sebelumnya kami telah membaca buku ini dan memberi komentar terhadap beberapa hadis yang terdapat di dalamnya, serta koreksi-koreksi dalam beberapa masalah fiqh.

Sebagian dari tulisan yang ada dalam buku itu penuh dengan hal-hal yang menunjukkan kebingungannya, penyimpangannya dari Sunnah Nabi *S}allalla>hu 'alaihi wa sallam* dan menjadikan akalunya sebagai hakim dalam men-*s}ah}i>h}*-kan atau men-*d}a'i>f*-kan hadits. Ia tidak mau berpegang pada dasar-dasar ilmu Hadis atau para ahli atau mereka yang tahu seluk beluk Hadits. Bahkan hal yang sangat aneh dilakukannya ialah men-*s}ah}i>h}*-kan hadis yang jelas-jelas *d}a'i>f*.

Sementara itu, khusus tentang buku *Al-Sunnah Nabawiyah baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-H}adi>s}*, al-Albani berkomentar sebagai berikut:⁵⁸ Di situ nampak jelas bahwa al-Gaza>li> menempuh metode Mu'tazilah.

Jadi, bagi Al-Gaza>li> jerih payah ahli hadis yang telah berlangsung puluhan tahun dalam memilah hadis *s}ah}i>h}* dari yang *d}a'i>f* tidak ada artinya. Begitu pula segala jerih payah para imam ahli fiqh yang telah meletakkan kaidah-kaidah ushul dan membuat kaidah-kaidah furu', tidak ada gunanya, sebab Al-Gaza>li> bisa mengambil mana seenaknya dan meninggalkan mana saja seenaknya, tanpa terikat oleh satu kaidah pun.

Banyak ahli ilmu telah melakukan sanggahan terhadap hal ini. Mereka telah menjelaskan secara rinci tentang kebingungan dan penyelewengan Al-Gaza>li>.

Tulisan yang terbaik dalam hal ini ialah yang ditulis oleh Dr.Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang dimuat dalam majalah Al-Muja>hid Afga>ni>yah no. 9-11 dan tulisan Shalih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad 'Ali Syaikh dengan judul Al-Mi'ya>ru li 'ilmil Al-Gaza>li> (Bobroknnya ilmu Al-Gaza>li>). Penulis terakhir juga telah menerbitkan bukunya yang mengkritik Al-Gaza>li> dengan judul *Kasyfu Mauqifi al-Gaza>li> min al-Sunnah wa ahliha> wa Naqdu Ba'd}i Ara>'ihi* yang diterbitkan oleh Maktabah Ibnu al-Qayyim, Madinah. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kathur Suhardi dengan judul *Membela Sunnah Nabawy Jawaban Terhadap Buku: Studi Kritis atas Hadits Nabi Syaikh Muhammad al-Ghazaly*. Diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka al-Kautsar pada tahun 1995>.

Pernyataan ini, bagi penulis bisa dipahami karena meskipun al-Gaza>li> "seolah-olah" membela keberadaan sunnah. Tetapi dengan keteledorannya ia keluar dari "pakem" yang telah ada. Ini terbukti, misalnya, ia tidak menggunakan pengujian *syadz* dan *'illat* pada pengujian sanad.

III. Kesimpulan

Dari keterangan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Syaikh Muhammad al-Gaza>li> memiliki nama lengkap Mu}ammad al-Gaz>li> al-Sa>qa, ia dilahirkan di di desa Nah}la al-'Inab, Ital al-Barud Propinsi Bahirah

Mesir pada hari Sabtu tanggal 5 Zulhijjah 1336 H bertepatan dengan tanggal 22 September 1917 M. Muḥammad al-Gaza>li> wafat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 9 Maret 1996.

- b. Buku ini termasuk salah satu buku yang laris. Disusun berdasarkan metode tematik dengan mengangkat beberapa tema-tema sentral.
- c. Al-Gaza>li> menitik beratkan permasalahan penelitian hadis melalui pengujian ke-*sahih*-an matan. Menurutnya tidak bisa dinilai *sahih* sebuah hadis jika ia memiliki muatan (*content*) yang bertentangan dengan al-Qur'an baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Al-Gaza>li> menganggap bahwa pada sanad tidak ada (perlu) penelitian tentang *syaz* dan *'illat*. Berbagai komentar juga telah disampaikan mengenai pemikiran al-Gaza>li>. Komentar tersebut menyatakan dukungan dan sekaligus serangan.

End notes

¹Masiyan Makmun Syam, *Hadis Rasulullah saw. di Mata Orientalis* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), h. 50. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h.8

²Sedikitnya ada sekitar 14.100 entri yang ditampilkan ketika kita melakukan *searching* dengan menuliskan nama Syaikh Muhammad al-Gaza>li> pada mesin pencari www.google.co.id sampai tanggal 03 Maret 2010 pukul 16:32 WIT. atau sebanyak 33.200 dengan entri Muhammad al-Gaza>li> sampai pada tanggal yang sama pukul 16:36 WIT.

³Salah satu bukti kontroversi penulis adalah penggunaan istilah "Agama melayani bangsa-bangsa" sebuah istilah yang digunakan untuk mengimbangi istilah kaum komunis, "agama adalah candu bagi bangsa-bangsa". Istilah ini digunakannya dalam bukunya yang membahas tentang Islam dan kondisi ekonomi Umat Islam yang terbit tahun 1947. Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam pengantarnya dalam Syaikh Muhammad al-Gaza>li>, *Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 7. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dari judul asli *al-Sunnah al-Nabawiyyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-H{adi}s*.

⁴Erwin Hafid, Pemikiran Syaikh Muhammad al-Gaza>li> di Bidang Hadis: Rekonstruksi Kriteria Kesahihan hadis dan Penerapannya (Makalah) (Makassar: IAIN Alauddin Makassar, 2004), h. 63. Bandingkan dengan pendapat bahwa ia di lahirkan di kampung Naklal Inab, Ital Al-barud, Buhairah, Mesir. <http://id.shvoong.com/humanities/moslem-studies/1942207> - syaikh - muhammad – al - ghazali-sang/ diunduh pada tanggal 03 Maret 2010 jam 16.32 di-*post*-kan oleh Al-Ikhwan.net pada tanggal 24/6/2009/1 Rajab 1430 H

⁵*Ibid.*

⁶Lihat Yusuf Qardhawiy, *Syaikh Muhammad al-Gaza>li> yang Saya Kenal, Setengah Abad Pemikiran dan gerakan Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1999) bandingkan dengan <http://id.shvoong.com/>, *Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸Muhammad al-Gaza>li>, *al-Sunnah al-Nabawiyyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-H{adi}s* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001) halaman sampul. Penulis bisa membayangkan begitu "laris"nya buku ini hingga mengalami terbitan ulang pada empat bulan berturut-turut pada tahun penerbitan yang sama.

⁹Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Hadis Nabi saw..., op.cit.*, Mengenai terjemahan judul ini, penulis lebih setuju dengan judul yang diterjemahkan oleh Daniel W. Brown. Dalam *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2000), h. 138. Daniel menerjemahkannya dengan judul *The Sunna of The Prophet: between the Legists and the Traditionists*. Penulis beralasan karena *Fuqaha* bisa dianggap kelompok yang kontekstual sementara *ahl al-Hadits* lebih tekstual. Sementara terjemahannya dalam Bahasa Indonesia "Pemahaman Tekstual" lebih didahulukan dari pada "kontekstual".

¹⁰Daniel W. Brown, *Ibid.*

¹¹Meskipun demikian, al-Ghazali sendiri telah menyatakan bahwa ia sendirilah yang akan bertanggung jawab atas seluruh isi buku yang dikarangnya. Lihat Muhammad al-Ghazali, *op.cit.*, h. 6.

¹²Muhammad al-Ghazali, *Fiqhu al-Sirah* (al-Qahirah: Daar al-Riyan al-Turas, 1987), h. 40.

¹³Muhammad al-Ghazali, *Laisa Min al-Islam* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1991), h. 41.

¹⁴Metode ini merupakan ringkasan metode yang dianut oleh mayoritas pakar hadis. Walaupun saat ini telah muncul berbagai metode alternatif, namun metode ini masih dinilai oleh sebagian kalangan sebagai metode yang paling akurat untuk menilai validitas sebuah hadis. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 65. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2009).

¹⁵Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah.. op. cit.*, h. 18-19

¹⁶Secara umum *Muhaddisun* menyatakan bahwa syarat sebuah hadis dapat diterima (*sahih*) ada lima: (a). Hadis tersebut harus diriwayatkan secara bersambung antara guru dan muridnya oleh periwayat yang (b.) *adil* dan (c.) *dabit* serta di dalamnya tidak ditemukan (d.) *syadz* dan (e.) *illah*. Lima persyaratan ini harus ada pada sanad sementara dua yang terakhir (*syadz* dan *illah*) khusus untuk persyaratan matan. Lihat Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd al-Rahman Ibn al-Salah, *Ulu' al-Hadis*, Naskah diteliti oleh Nuruddin 'Itr (al-Madinah al-Munawwarah: al-maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), h. 10. Bandingkan juga dengan *muhaddis* lainnya yakni Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Taqri' bi al-Nawawiyah Fann Usul al-Hadis* (Kairo: 'Abd al-Rahman Muhammad, t.th.), h. 2

¹⁷Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Hadis Nabi saw..., op. cit.*, h. 21.

¹⁸Nampaknya al-Ghazali sepakat dengan Rasyid Ridha yang memperluas makna hadis mutawatir pada semua praktek-praktek ibadah mahdah yang diterima secara turun temurun. Rasyid Ridha telah membagi hadis menjadi hadis mutawatir dan hadis non mutawatir. Menurut Rasyid Ridha, hadis-hadis yang kita terima secara mutawatir seperti hadis-hadis jumlah rakaat shalat, puasa, dan sebagainya. Azami dari kitab *al-Mustadrak*. M.M. Azami, *Dirasah al-Hadis al-Nabawi wa Ta'rikh Tadwi'n*, yang diterjemahkan oleh Ali Mustafa Ya'qub dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 47-48.

¹⁹Muhammad al-Ghazali, *Laisa Min al-Islam, op.cit.*, h. 38-50.

²⁰Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiah..., op.cit.*, h. 65-66.

²¹*Ibid.*, h. 18.

²²*Ibid.*, h. 147.

²³Muhammad Al-Qardawi, *Fiqhu al-Sirah*, h. 45.

²⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t.tp.: PT. Intermasa; 1985), h. 873.

- ²⁵Muhammad Yusuf Al-Qard}a>wi>, *Al-Syaikh al-Gaza>li> Kama 'Araftuh*, h. 123-127.
- ²⁶Lihat Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-Husain al-Khusyairi> al-Naysabu>ri>, *Sahih Muslim* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turast al-Arabiyy, t.t.), Juz IV, h. 1843.
- ²⁷*Ibid.*, h. 13.
- ²⁸Bisa dilihat persyaratan masing-masing Imam hadis tersebut pada, Muhammad Muba>rak al-Sayi>d, *Mana>hij al-Muh}addis\i>n* (Mis}r: Maktabah al-Ja>mi' al-As}ar, 1998), h. 107-161.
- ²⁹Muhammad Yusuf Al-Qard}a>wi>, *Al-Syaikh al-Gaza>li> Kama 'Araftuh, op.cit.*, h. 127-130.
- ³⁰Muhammad al-Gaza>li>, *Laisa Min al-Islam,op.cit.*, h. 31-34.
- ³¹*Ibid.*, h. 33.
- ³²Al-Gaza>li>, *al-Sunnah al-Nabawiyah, op.cit.*, h. 119.
- ³³*Ibid.*, h. 24, 26.
- ³⁴*Ibid.*, h. 52.
- ³⁵*Ibid.*
- ³⁶*Ibid.*, h. 101.
- ³⁷Lihat Muslim bni al-Hujjaj Abu al-Husain al-Khusyairiy al-Naysaburiy, *op.cit.*, h. 1843.
- ³⁸Departemen Agama R.I., *op.cit.*, h. 212-213.
- ³⁹Al-Gaza>li>, *al-Sunnah al-Nabawiah, op.cit.*, h. 103.
- ⁴⁰Lihat Muhammad bni Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *S}ah}i>h} al-Bukha>ri>* (Cet. III; Beirut: Dar Ibni Katsir-al-Yamamah, 1987), juz IV., h. 1610
- ⁴¹Al-Gaza>li>, *al-Sunnah al-Nabawiyah, op.cit.*, h. 85.
- ⁴²Suryadi, *op. cit.*, h. 82-87
- ⁴³Muhammad al-Gaza>li>, *op. cit.*, h. 21-22.
- ⁴⁴Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Gaza>li> dan Yusuf al-Qardhawi*. (Yogyakarta: Teras, 2008)., h. 85
- ⁴⁵Muhammad al-Gaza>li>, *op. cit.*, h. 142. Lihat juga Syaikh Muhammad al-Gaza>li>, *Hadis Nabi saw...*, h., 178.
- ⁴⁶Suryadi, *op. cit.*, 85.
- ⁴⁷Muhammad al-Gaza>li>, *log. cit.*
- ⁴⁸Muhammad al-Gaza>li>, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*
- ⁴⁹Syekh Al-Qard}a>wi>, *Al-Syaikh al-Gaza>li> Kama 'Araftuh Rihla Nisfu al-Qarnin* (Mishr: Dâr al-Wafâ, 1995), h. 123.
- ⁵⁰Muhammad Yusuf Al-Qar<±wih, "Na}arâh fi Fiqhi al-Syaikh al-Gazâli wa Murtakizâtih", *Majallah al-Muslim*, (No. 75), h. 33-34.
- ⁵¹*Ibid.*, h. 15-16.
- ⁵²*Ibid.*, h. 15.
- ⁵³Muhammad Yusuf Al-Qar<±wih,*Al-Syekh al-Gaza>li>*, h. 122-123.
- ⁵⁴*Ibid.*
- ⁵⁵Hendaklah diketahui bahwa ulama sejati adalah, mereka yang sanggup menghindari kritik yang berbau mencela dan mengejek. Para ulama tersebut memiliki metode kritik yang sehat, yang tidak perlu menjelek-jelekkan pribadi. Metode kritik mereka adalah dengan menjatuhkan argumen lawan dengan argumen yang lebih kuat dan lugas tanpa bertele-tele. Mereka sadar bahwa persoalan *ijtihadii* (interperetasi) tak sepatutnya menggring mereka pada perpecahan dan kekerasan. Untuk lebih jelasnya mengenai adab dan sikap para ulama sejati menghadapi perbedaan pendapat di antara mereka, bisa dibaca pada, 'Abdul al-Fatta>h Abu> Gudda (editor), *Rasa'il al-Ummat al-Salaf wa Adabuhum*

al-'Ilmiy (*Metodologi Ulama Menghadapi Perbedaan Pendapat "Studi Pada Surat Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Lais bin Saad, serta Kisah dari Beberapa Ulama"*), (Beirut: Daar al-Basya'ir al-Islamiyah, 1996), h. 1-63.

⁵⁶Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Sholat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam*, (Jogjakarta: Penerbit Media Hidayah, 2000), h. 75-77 diterjemahkan oleh Muhammad Thalib dari buku asli yang berjudul *Shifatu Shalaati An-Nabiyyi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallama min At-Takbiiri ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa*

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI., *Al Qurāan dan Terjemahnya* (t.tp.: PT. Intermedia; 1985)

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Sifat Sholat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam*, (Jogjakarta: Penerbit Media Hidayah, 2000), diterjemahkan oleh Muhammad Thalib dari buku asli yang berjudul *Shifatu Shalaati An-Nabiyyi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallama min At-Takbiiri ilaa At-Tasliimi Ka-annaka Taraahaa*

al-'Alwani, Taha Jabir, "Alim Faqadnahu Syaikh Muhammad al-Gazali", *Majallah Islamiyah al-Ma'rifah*, Tahun I, Edisi IV, Zulqaidah 1416 H./April 1996

M.M. Azami, *Dirasah al-Hadis al-Nabawi wa Tariikh Tadwin*, yang diterjemahkan H. Ali Mustafa Ya'qub, M.A. dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)

Daniel W. Brown. Dalam *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2000)

al-Gazali, Syaikh Muhammad, *Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 7. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dari judul asli *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*

-----, *al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001)

-----, *Fiqhu al-Sirah* (al-Qahirah: Daar al-Riyaan al-Turabi, 1987)

-----, *Laisa Min al-Islam* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1991)

Hafid, Erwin, *Pemikiran Syaikh Muhammad al-Gazali di Bidang Hadis: Rekonstruksi Kriteria Kesahihan hadis dan Penerapannya*, (Makalah), (Makassar: IAIN Alauddin Makassar, 2004)

- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Qardhawy, Yusuf, *Syaikh Muhammad al-Gaza>li> yang Saya Kenal, Setengah Abad Pemikiran dan gerakan Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1999)
- Naz}a>rah fi Fiqhi al-Syaikh al-Gaza>li> wa Murtakiza>tih”, *Majallah al-Muslim*, (No. 75)
- Al-Syaikh al-Gaza>li> Kama ‘Araftuh Rihla Nisfu al-Qarmin* (Cet. I; Mishr: Dâr al-Wafâ, 1995)
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982)
- al-Sayid, Muhammad Muba>rak, *Mana>hij al-Muh}addis\i>n* (Mis}r: Maktabah al-Ja>mi’ al-Azhar, 1998)
- Syam, Masiyan Makmun, *Hadis Rasulullah saw. di Mata Orientalis* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009)

